

**LAPORAN KOMISI I DPR RI
MENGENAI HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I ATAS PEMBAHASAN
RUU TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK
DALAM MASALAH PIDANA ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM
(*TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM*)
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 20 OKTOBER 2015**

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;
Yth. Saudara Menteri Hukum dan HAM;
Yth. Saudara Menteri Luar Negeri atau yang mewakili;
Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan; dan
Hadirin sekalian yang kami muliakan.**

**Assalammu 'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat untuk mendengarkan Laporan Komisi I DPR RI mengenai Hasil Pembicaraan Tingkat I atas Pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*).

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Perkenankanlah saya mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI menyampaikan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I atas Pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*).

Melalui Surat Nomor: R-11/Pres/02/2015 tanggal 2 Februari 2015, Presiden telah menyampaikan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*), dan menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Luar Negeri untuk mewakili Pemerintah membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik tersebut bersama dengan DPR RI.

Selanjutnya Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 10 Februari 2015 telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk melakukan pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik tersebut bersama-sama dengan Pemerintah.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Dalam proses persiapan pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik tersebut, Komisi I DPR RI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Instansi terkait dan Pakar untuk mendapatkan masukan. Selanjutnya, pada tanggal 7 April 2015 dan tanggal 13 Oktober 2015, Komisi I DPR RI bersama Pemerintah (Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri) melakukan Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*).

Pembahasan Pembicaraan Tingkat I tersebut berlangsung secara kritis, mendalam, dan terbuka. Akhirnya Fraksi-Fraksi di Komisi I DPR RI dan Pemerintah, bersama-sama menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) untuk selanjutnya dibahas dalam Pembahasan Pembicaraan Tingkat II /Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;
Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan.**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif, yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yuridiksi suatu negara, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama antar negara yang efektif, baik bersifat bilateral maupun multilateral.

Dalam rangka meningkatkan kerja sama yang erat dalam bidang penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, termasuk penelusuran, pemblokiran, penyitaan, atau perampasan hasil dan sarana tindak pidana, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam, pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta, telah menandatangani Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*), diharapkan semakin meningkat.

Dengan disahkannya RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) menjadi Undang-Undang, diharapkan dapat mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*), sehingga tidak ada lagi pelaku kejahatan yang dapat meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat dia melakukan kejahatan.

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;

Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan.

Demikian Laporan Komisi I DPR RI mengenai Hasil Pembicaraan Tingkat I atas Pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*). Selanjutnya, Komisi I DPR RI mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI hari ini agar RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) dapat disahkan menjadi Undang-Undang.

Mengakhiri Laporan Komisi I DPR RI hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Para Anggota Dewan yang terhormat yang telah memberikan kepercayaan kepada Komisi I DPR RI untuk melaksanakan tugas pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik tersebut. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada para Anggota Komisi I DPR RI dan kepada Tim Interdep Pemerintah yang telah secara kooperatif, bersungguh-sungguh, dan bekerja keras dalam pelaksanaan pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik tersebut. Selanjutnya kepada Setjen DPR RI, khususnya Sekretariat Komisi I DPR RI dan kalangan Pers, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Sekian dan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 20 Oktober 2015
PIMPINAN KOMISI I DPR RI
KETUA,

Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.
A-105